

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab. V, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP No. 37 Tahun 1998 dan PP No. 24 Tahun 1997, peranan Camat Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sebagai PPAT Sementara pada prakteknya meliputi dua hal yaitu: Peranan Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah karena Transaksi Jual-Beli dan Peranan Camat Sebagai PPAT Sementara dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah karena Hak Waris (Pewarisan). Selain itu, Peranan Camat Sebagai PPAT Sementara juga terwujud dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pembuatan akta mengenai hak atas tanah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Camat sebagai PPAT dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah pada prakteknya menemukan berbagai hambatan yaitu adanya anggapan bahwa untuk mengurus pendaftaran tanah baik untuk pertama kali maupun pemeliharaan datanya harus melalui proses yang sulit, lamanya proses pengecekan di Kantor Pertanahan, Kurangnya sarana dan prasarana yang

dibutuhkan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah.

3. Secara keseluruhan camat telah cukup baik melaksanakan perannya sebagai PPAT Sementara meskipun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi pada prakteknya. Kekurangan tersebut antara lain terletak pada proses pemeriksaan objek apakah benar-benar tidak dalam sengketa atau jaminan, proses penandatanganan akhir pada Akta yang tidak lengkap, dan mengenai biaya administrasi yang dikeluarkan. Sebab sampai saat ini belum ada peraturan resmi yang mengatur tentang biaya pembuatan Akta Tanah dan masalah ini bergantung pada kebijakan masing-masing kecamatan. Sehingga pada prakteknya dikhawatirkan akan muncul praktek korupsi dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah.

B. Saran

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta membantu program Pemerintah mewujudkan tertib Hukum Pertanahan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Pendaftaran tanah dan pemeliharaan datanya sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, memerlukan dukungan dan peran Camat sebagai PPAT serta Kantor Pertanahan dalam melakukan tugas dan jabatannya secara profesional dan bertanggungjawab. Camat sebagai PPAT Sementara harus bersikap lebih cermat, teliti dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga data yang disajikan dalam Akta Tanah kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan tanahnya, perlu diadakan sosialisasi atau penyuluhan yang lebih detail dan terencana kepada masyarakat tentang Pendaftaran Tanah, terutama mengenai ketentuan biaya dan jangka waktu proses pendaftaran tanah dengan jelas dan transparan. Dalam hal ini perlu dibuat peraturan tertulis yang sah di mata hukum mengenai biaya pembuatan Akta-akta Tanah. Sehingga praktek korupsi yang mungkin terjadi dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat dihindarkan.